

**PANDANGAN PENGHULU KUA DAN ULAMA NU
KECAMATAN WIRADESA TENTANG KONSEP
*SYIBHUL IDDAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIZQI ARIANA ZULMA
NIM : 1119118

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PANDANGAN PENGHULU KUA DAN ULAMA NU
KECAMATAN WIRADESA TENTANG KONSEP
*SYIBHUL IDDAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIZQI ARIANA ZULMA
NIM : 1119118

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rizqi Ariana Zulma**
NIM : **1119118**
Judul Skripsi : **Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU
Kecamatan Wiradesa tentang Konsep *Syibhul Iddah***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Rizqi Ariana Zulma

NIM. 1119118

Achmad Umardani, M. Sy.

Griya Wira Purna Menjangan Bojong Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Rizqi Ariana Zulma

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Rizqi Ariana Zulma
NIM : 1119118
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa tentang Pelaksanaan Syibhul Iddah**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 24 Februari 2024
Pembimbing



Achmad Umardani, M. Sy.
NIP. 19840328 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rizqi Ariana Zulma
NIM : 1119118
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa
tentang Komsep Syibhul Iddah

Telah diujikan pada hari Kamis, 15 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan penguji

Penguji I



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 1971060920003001

Penguji II



Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 15 Maret 2024
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang _
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و = au	و = u _

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang samadengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Abdul Aziz dan Ibu Umaroh selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
2. Dosen Pembimbing Bapak Achmad Umardani, M.Sy. yang dengan telaten membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dosen perwalian Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., yang dari awal masuk membimbing dan senantiasa memberi nasihat dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang banyak menuntun, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Para narasumber yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, Bapak penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Wiradesa serta para Ulama MWC NU Kecamatan Wiradesa yang sudah meluangkan waktu dan gagasannya.
6. Teman saya Shilvi Aqilah, S.H. yang telah sabar dalam membantu meluangkan waktunya maupun gagasannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Terakhir kepada seseorang yang pernah bersama saya dari awal perkuliahan terima kasih untuk patah hati yang pernah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Karena dengan patah hati membuat saya jauh lebih semangat lagi, terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari proses pendewasaan ini.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

-Umar Bin Khattab-

ABSTRAK

Zulma, Rizqi Ariana, 2024, Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa tentang Konsep *Syibhul Iddah*. Skripsi. Dosen Pembimbing: Achmad Umardani, M. Sy.

Penelitian ini mengkaji konsep *syibhul iddah* yang terjadi di Kecamatan Wiradesa baik dalam pandangan penghulu KUA dan ulama NU Kecamatan Wiradesa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik pernikahan suami pasca perceraian tanpa menunggu masa iddah selesai. Padahal pada Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah telah diatur bahwa *syibhul iddah* dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak terhadap istri barunya serta kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa iddah istri, menciptakan adanya kesetaraan untuk laki-laki serta mencegah adanya poligami yang terselubung. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum atau landasan *Syibhul iddah* menurut hukum positif dan hukum Islam serta untuk mengetahui pandangan penghulu KUA dan Tokoh Ulama NU Kecamatan Wiradesa mengenai konsep *syibhul iddah* bagi mantan suami pasca perceraian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari Kepala KUA Kecamatan Wiradesa dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa setempat dengan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum Islam masa tunggu bagi suami diatur dalam Surat Edaran Nomer: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Imam Syafii berpendapat bahwa *syibhul iddah* muncul karena untuk mengetahui dan memastikan suami tidak menikah kembali. Menurut sebagian ulama Hanafiah berpendapat bahwa bukanlah iddah bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap bagi perempuan. Sedangkan kalangan ulama. Bapak Khamim Salam, S. H. I., penghulu KUA Wiradesa berpendapat bahwa *syibhul Iddah* merupakan istilah yang mirip dengan iddah hanya saja berlaku untuk laki-laki yang bertujuan

untuk melindungi hak terhadap istri barunya serta kekosongan hukum terhadap pernikahan baru. Kyai M. Ulin Nuha syuri'ah serta Kiai Nur Khamim berpendapat bahwa *syibhul iddah* sendiri hanya sekedar istilah yang mirip dengan iddah, yang mana *syibhul iddah* sendiri diterapkan pada seorang laki-laki. Kyai Ahmad Khafadlonur berpendapat bahwa dalam syarat memang tidak menjelaskan mengenai iddah bagi laki-laki baik dalam Al-Qur'an maupun Al Hadis. Selanjutnya Kyai M. Yasin, S.Pd.I serta Kyai Nasikhin Rosady berpendapat bahwa *syibhul iddah* merupakan sejenis atau menyerupai atau juga Iddah yang tidak asli seperti ada istilah Istilakhan walaa lafdhon yakni tidak termasuk iddah baik menurut lafalnya maupun istilahnya.

Kata kunci : *Syibhul Iddah*, KUA Kecamatan Wiradesa, Pengurus NU Kecamatan Wiradesa

ABSTRACT

This research examines the concept of syibhul iddah that occurs in Wiradesa District, both from the views of the KUA head and NU ulama in Wiradesa District. This research is motivated by the practice of husbands marrying after divorce without waiting for the iddah period to end. In fact, in the Circular Letter of the Ministry of Religion Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Iddah Period, it is regulated that shibhul iddah is carried out with the aim of protecting the rights of his new wife and the legal vacuum regarding new marriages for husbands. During the wife's iddah period, it creates equality for men and prevents hidden polygamy. Based on this description, this research aims to find out the legal basis or basis for Syibhul iddah according to positive law and Islamic law, as well as the views of the KUA head and NU Ulama figures in Wiradesa District regarding the concept of Syibhul iddah for ex-husbands after divorce. This type of research is field research using an empirical juridical approach. This research uses primary data sources obtained from the Head of the Wiradesa District, KUA, and the local Wiradesa District, NU Ulama, using interview and observation techniques. Secondary data used are books, journals, and previous research related to the theme, selected using documentation techniques. Meanwhile, the data was analyzed using qualitative analysis techniques. The results of this research show that the legal basis for the waiting period for husbands is regulated in the Awareness Letter Number: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 concerning Marriage During the Wife's Iddah Period. Imam Syafii is of the opinion that shibhul iddah arises because it is to find out and ensure that the husband does not remarry. According to some Hanafi scholars, it is not iddah for men; the waiting period remains for women. Meanwhile, Malikiyah scholars are of the opinion that waiting for a man is said to be iddah. Mr. Khamim Salam, S. H. I., head of KUA Wiradesa, believes that syibhul iddah is a term that is similar to iddah only that it applies to men who have a purpose this aims to protect the rights of his new wife as well as the legal vacuum regarding new marriages. Kyai M. Ulin Nuha Syuri'ah and Kiai Nur Khamim are of the opinion that syibhul

iddah itself is just a term that is similar to iddah, where syibhul iddah itself is applied to a man. Kyai Ahmad Khafadlonur believes that the conditions do not explain the iddah for men in either the Qur'an or Al Hadith. Furthermore, Kyai M. Yasin, S.Pd.I., and Kyai Nasikhin Rosady are of the opinion that syibhul iddah is a kind or resembles or is also an iddah that is not genuine, such as the term Istilakhan walaa lafdhon, that is, it does not include iddah either according to its pronunciation or terms.

Keywords: Syibhul Iddah, Wiradesa District KUA, Wiradesa District NU Administrator

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa tentang Konsep *Syibhul Iddah*”. Pada skripsi ini membahas mengenai *Syibhul Iddah*. Dimana *syibhul iddah* ini bertujuan untuk melindungi hak terhadap istri barunya. Selawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Achmad Umardani, M.Sy. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staf akademik program studi Hukum

Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

7. Penghulu KUA Kecamatan Wiradesa dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 24 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Peneliiian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika penulisan	18
BAB II. TEORI TENTANG SYIBHUL IDDAH	20
A. Iddah	20
B. Syibhul Iddah.....	29
C. Istinbath Hukum	39
BAB III. SYIBHUL IDDAH DALAM PANDANGAN KEPALA KUA DAN KIAI NU KECAMATAN WIRADESA	45
A. Profil KUA Kecamatan Wiradesa.....	45
B. Kondisi Masyarakat Kecamatan Wiradesa	46
C. Pandangan Pegawai KUA Kecamatan Wiradesa tentang Syibhul iddah bagi Mantan Suami Pasca Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Wiradesa	48
D. Pandangan Kiai NU Kecamatan Wiradesa tentang Syibhul iddah bagi Mantan Suami Pasca Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Wiradesa.....	51

BAB IV. ANALISIS PANDANGAN PENGHULU KUA DAN ULAMA NU KECAMATAN WIRADESA TENTANG KONSEP SYIBHUL IDDAH	60
A. Analisis Konsep <i>Syibhul Iddah</i> Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Kecamatan Wiradesa	60
B. Analisis Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa tentang Konsep Syibhul Iddah.....	64
BAB V. PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Pedoman Wawancara
- B. Surat Penelitian
- C. Dokumentasi Penelitian
- D. Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Makna nikah yang sebenarnya dari nikah ialah dham, yang bermaksud menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya ialah *watha* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.¹ Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan menurut Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy adalah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut syara' untuk menghalalkan hidup rumah tangga dan untuk menjadikan teman hidup antara pihak yang satu dengan yang lain.³ Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, sikap saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga.⁴

Islam telah mensyariatkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan selamalamanya hingga akhir hayat dan diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuan untuk sementara waktu tertentu, hanya

¹ Ali Murtadho, "Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama" (Semarang: Walisongo Press, 2009), 29.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, "al-Islam Kepercayaan Kesulitan Awal Kebajikan, cet. 3" (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 246.

⁴ Sudarsono, "Hukum Perkawinan Nasional, cet.3" (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7

sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu tertentu saja.⁵ Maka Pernikahan sepatutnya tidak dirusak oleh hal-hal yang sepele. Perceraian merupakan hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh-Nya. Talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, hanya karena hal yang sepele, sehingga keutuhan keluarganya terancam, pada akhirnya perceraian menjadikan jalan keluarnya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Perceraian yang terjadi karena talak maupun cerai gugat dapat menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan bagi perempuan. Faktanya di Indonesia terjadi permasalahan pasca cerai talak, akibatnya perempuan yang menjadi korban. Karena orang tua perempuan lebih berhak terhadap hadhanah, sehingga jika otang tua laki-laki tidak bertanggung jawab justru memberikan beban finansial bagi perempuan sendiri. Jika pihak keluarga mampu mungkin sajantidak akan memberikan beban yang berarti, namun bagi keluarga perempuan yang tidak mampu akan memberatkan. Permasalahan ini sangat sering terjadi di masyarakat.

Pemikiran mantan suami yang menganggap bahwa setelah putusya pernikahan maka lepas pula tanggung jawab nafkah membuat mereka enggan bertanggung jawab. Dalam menghadapi situasi yang demikian, seharusnya dapat menuntut melalui jalur hukum. Namun karena mayoritas masyarakat yang kurang mengetahui hukum mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka

⁵ Al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats alSajistani, "Sunan Abi Daud, juz II" (Indonesia: Maktabah Dahlan), 154-155.

lakukan. Bahkan tidak dapat melakukan apapun meskipun hak-hak mereka tidak terpenuhi.⁶

Akibat perceraian dalam pernikahan adalah Iddah. Iddah yaitu nama bagi suatu masa seorang perempuan menunggu karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.⁷ Iddah sudah mulai dikenal sejak zaman dahulu sebelum Islam. Kemudian setelah datangnya Islam, *iddah* dilanjutkan karena bermanfaat bagi kelangsungan hidup antara istri dan suami.⁸ Dalam UU No.1 Tahun 1974 *Iddah* merupakan masa menunggu seorang wanita pasca perceraian dengan suaminya yang bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim dari seorang wanita tersebut. Maka dibuatlah suatu ketentuan *Iddah* yang mengatur hak-hak perempuan selama pasca perceraian untuk memastikan keadaan dirinya apakah dalam keadaan mengandung atau tidak. Iddah juga bermakna sebagai kesempatan adanya waktu tunggu untuk berpikir dan berkomunikasi lagi antara suami dan istri untuk tetap berpisah atau rujuk kembali dan memberi banyak kemaslahatan lain serta dapat menyelesaikan permasalahan keluarga mereka yang terkait dengan perceraian tersebut yang belum diselesaikan seperti masalah tempat tinggal, masalah pengasuhan anak, masalah harta bersama dan hal-hal lain.

Selain Iddah bagi perempuan ada juga sebagian masyarakat yang mempraktikkan pelaksanaan laki-laki pun harus melewati masa tunggu pasca perceraian untuk bisa menikah lagi ini bukan *iddah* tetapi istilah yang dipakai adalah *syibhul iddah*. Pemberlakuan *syibhul iddah* bagi laki-laki yang bercerai baik secara *talak raj'i* dan *talak bain shugra* memunculkan kontroversi, karena dalam ketentuan hukum Islam Iddah itu hanya bagi perempuan saja, sedangkan bagi laki-laki tidak ada, sementara faktanya sekarang yang terjadi ada sebagian masyarakat yang

⁶ Tara Fatin Rusli, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Kolaka" (Makassar: Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 20-21.

⁷ Al-San'âny, "Subul al-Salâm, Juz III" (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi alHalabi, 1960), 196.

⁸ H.S.A. Al-Hamdani, "Risalah Nikah" (Jakarta: Pustaka Amina, 1989), 251.

memberlakukan masa tunggu bagi laki-laki yang mau menikah lagi setelah bercerai dengan istrinya atau istrinya meninggal dunia.

Keberadaan zaman semakin berkembang sehingga mempengaruhi konsep pemahaman masyarakat terhadap masa tunggu bagi suami yang bercerai. Oleh karena itu, hukum Islam yang mempunyai sifat *al-tsubūt wa al-harokah* yang termasuk bagian dari filsafat hukum Islam yang memberikan cara pandang untuk memberikan solusi terhadap konsep iddah bagi suami, yang di antaranya adalah apabila dengan menggunakan aspek kepastian hukum, maka iddah bagi suami itu tidak ada, sedangkan apabila dengan menggunakan aspek keadilan dan kemanfaatan atau kemaslahatan hukum, maka iddah bagi suami karena cerai mati bisa diterapkan dengan berdasarkan waktu tunggu yang tidak sama dengan iddahny isteri, melainkan dengan ketetapan masa tunggu yang dipandang seyogya oleh masyarakat sekitar.⁹

Praktik suami melakukan masa tunggu untuk menikah lagi setelah bercerai akan terekam di KUA setempat karena KUA yang akan mengurus administrasi laki-laki tersebut jika akan menikah atau tidak menikah lagi selama masa idah istri. KUA Kecamatan Wiradesa dapat mengetahui apakah seorang laki-laki yang telah bercerai melaksanakan masa tunggu seperti masa tunggu perempuan atau tidak melakukan masa tunggu. Dalam hal ini jika masa tunggu perempuan belum selesai namun laki-laki tersebut ingin menikah lagi, maka laki-laki tersebut harus datang ke KUA untuk menandatangani surat persetujuan untuk tidak rujuk kembali kepada mantan istrinya tersebut guna menanggulangi terjadinya poligami dan penyelundupan hukum. Maka KUA menjadi tahu siapa yang tidak melakukan atau melakukan masa tunggu untuk menikah lagi setelah bercerai.

Menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Wiradesa mengenai tradisi *Syibhul iddah* sendiri 2 tahun terahir ada beberapa mantan suami yang masa iddah istrinya belum selesai namun ingin

⁹ M. Nur Kholis Al Amin, "Iddah Bagi Suami karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam*1, No. 2 (2016): 116.

mendaftar nikah lagi di KUA. Namun di KUA mengambil jalan keluar dari permasalahan tersebut untuk menunda terlebih dahulu kepada mantan suami yang akan menikah dengan orang baru. Tetapi jika pihaknya tidak mau untuk menunda terlebih dahulu maka diambil cara untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak rujuk kembali kepada mantan istrinya tersebut tulis tangan maupun ketik dan tanda tangan diatas materai guna mencegah adanya poligami terselubung.¹⁰

Menurut Katib Syuri'ah MWC NU Kecamatan Wiradesa, *syibhul iddah* merupakan sejenis atau menyerupai atau juga Iddah yang tidak asli seperti ada istilah *Istilakhan walaa lafdhon* yakni tidak termasuk iddah baik menurut lafalnya maupun istilahnya. Iddah mempunyai tujuan untuk melindungi perempuan itu sangat penting baik ditinjau dari sosial seperti halnya baru saja bercerai kemudian langsung menikah lagi pastinya masyarakat beranggapan tidak baik terhadap orang tersebut dan juga untuk menanggulangi akses-akses tertentu akan hal yang patut diantisipasi jika tidak dilaksanakan iddah. Sebab adanya *syibhul iddah* sendiri yakni akan larangan *an tajma'u bainal ukhtain illamaa qod salaf*.¹¹

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa tentang Konsep *Syibhul Iddah*".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pokok latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum atau landasan *syibhul iddah* menurut hukum positif dan hukum Islam?

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Khamim Salam, S. H. I., Plt Kepala KUA Wiradesa sekaligus Penghulu, pada tanggal 23 Oktober 2023 di KUA Wiradesa pukul 10:00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kiai Kyai M. Yasin, Katib Syuri'ah MWC NU Kecamatan Wiradesa, pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB.

2. Bagaimana pandangan penghulu KUA dan Tokoh Ulama NU Kecamatan Wiradesa mengenai konsep *Syibhul iddah* bagi mantan suami pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dasar hukum atau landasan *Syibhul iddah* menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan penghulu KUA dan Tokoh Ulama NU Kecamatan Wiradesa mengenai konsep *Syibhul iddah* bagi mantan suami pasca perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis serta praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan teoritis maupun praktik bagi para akademisi, tentang adanya tradisi semacam iddah (*shibul iddah*) bagi mantan suami pasca perceraian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyediakan data tentang tradisi semacam idah (*shibul iddah*) bagi mantan suami pasca perceraian sebagai referensi untuk penelitian serupa selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi masyarakat mengenai praktik dan dampak *syibhul iddah* bagi mantan suami dan mantan istri pasca bercerai.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi para praktisi hukum terutama pihak KUA agar dapat bersikap bijaksana dalam melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat yang memiliki tradisi (*shibul iddah*) bagi mantan suami.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan literasi terkait judul serta menggali beberapa informasi dari penelitianpenelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang penulis angkat antara lain:

Skripsi yang pertama ditulis oleh Muhammad Fathullah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2023 dengan judul “Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul Iddah Kepada Laki-laki”. Fathullah menyimpulkan bahwa menurut persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pemberlakuan syibhul ‘iddah bagi laki-laki memiliki kesamaan yakni konsep syibhul ‘iddah berbeda dengan ‘iddah karena mantan suami pada dasarnya tidak memiliki masa ‘iddah. Akan tetapi ada perbedaan penerapan terhadap konsep syibhul ‘iddah bahwa Kepala KUA Kecamatan Cempaka dan Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang akan menolak mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang masa ‘iddah mantan istrinya belum berakhir. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin dan Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan masih mau mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang masa ‘iddah mantan istrinya belum berakhir.¹²Kemudian berbedaannya terletak pada analisis pendapat dari Kepala KUA mengenai dampak *Syibhul iddah* tersebut bagi mantan suami maupun mantan istrinya setelah proses perceraian.

Skripsi yang kedua ditulis oleh Isnan Luqman Fauzi mahasiswa Fakultas Syari’ah Unniversitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2012 dengan judul”*Syibhul Iddah* Bagi laki-laki studi analisis Pendapat Wahbah Zuhaili” Lukman Fauzi menyimpulkan bahwa Fiqih Islam sebenarnya terdapat aturan tentang ‘iddah bagi laki-laki, walaupun hanya dalam dua kondisi, yaitu: Pertama, jika seorang lakilaki menceraikan isterinya dengan talak raj’i lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang

¹² Muhammad Fathullah, “Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul Iddah Kepada Laki-laki”, (skripsi; Fakultas Syariah Unniversitas Islam Negeri Antasari:Banjarmasin, 2023).

semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa 'iddah isteri yang dicerai selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang kelima maka dia harus menunggu masa 'iddah isteri yang dicerai selesai. Landasan hukum yang digunakan oleh para ulama adalah masalah keadilan dan karena adanya mani syar'i, yaitu adanya pembatasan seorang laki-laki untuk memiliki isteri tidak boleh lebih dari empat, dan karena dalam Islam haram mengumpulkan dua perempuan semahram dalam satu ikatan perkawinan.¹³ Kemudian perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengenai alasan terjadinya *Syibhul iddah* pada laki-laki yang bercerai gugat di masyarakat Kecamatan Wiradesa serta adanya pandangan dari Kepala KUA mengenai dampak *syibhul iddah* bagi mantan suami maupun mantan istri pasca perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Hayatun Hasanah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 dengan judul "Penyimpangan 'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)". Hayatun Hasanah menyimpulkan bahwa penyimpangan 'iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ada tiga bentuk, yaitu menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat, serta memakai wewangian dan berdandan. Kemudian untuk pelaksanaan iddah perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentangan dengan ketentuan iddah dalam hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman para ulama terhadap dalil hukum Islam menetapkan adanya larangan bagi wanita yang sedang menjalani iddah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk

¹³ Isnan Luqman Fauzi, "Syibhul Iddah Bagi laki-laki studi analisis Pendapat Wahbah Zuhaili", (Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah Unniversitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), 1.

menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, serta memakai wewangian dan berdandan.¹⁴

Skripsi karya mahasiswa program studi Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul konsep pemikiran Iddah bagi laki-laki serta relevansinya dengan perkembangan reformasi hukum keluarga Indonesia. Adini Hafizhotin Nida pada tahun 2011. Adini Hafizhotin Nida menyimpulkan bahwa Iddah merupakan masa tunggu yang wajib dilakukan seorang perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya atau pisah karna perceraian. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan majunya teknologinya menghadirkan adanya konsep baru. Iddah bagi laki-laki merupakan jawaban dari perkembangannya zaman dan ilmu pengetahuan yang menuntut reformasi dalam bidang hukum keluarga.

Jurnal karya M. Nur Kholis Al-Amin penelitian ini hanya mengungkap konsep Iddah bagi laki-laki dari potret perkembangan hukum. M. Nur Kholis Al-Amin menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan aturan yang menyeluruh Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lebih pada penekanan konsep Iddah perspektif pendekatan qiraah mubadalah versi Faqihuddin Abdul Kodir dengan paradigma kesetaraan gender.

Skripsi karya mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul Iddah bagi suami dalam fiqih Islam : analisis gender. Skripsi ini di tulis oleh Abdul Aziz pada tahun 2010. Abdul Aziz menyimpulkan bahwa Iddah merupakan salah satu hal yang harus dijalani kaum perempuan sebagai konsekuensi terjadinya perceraian. Iddah sudah berlaku sebelum Islam datang, tetapi praktik Iddah waktu itu sangat tidak manusiawi. Karenan sebab

¹⁴ Hayatun Hasanah, "Penyimpangan 'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah

Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)", (Aceh: *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 1.

tersebut Islam dengan syariatnya yang inklusif, kemudian merubah praktek Iddah. Jika dianalisis dengan analisis gender, ini sangat jelas mendeskriminasikan kaum perempuan apabila Iddah tidak diterapkan juga pada pihak suami. Mengingat Iddah bagi suami tidak tercover secara jelas dalam sumber hukum Islam, maka sandaran normatif (Alquran dan hadis) yang digunakan ialah aspek keuniversalan makna yang dikandung pada kedua sumber tersebut.

Penelitian yang akan saya lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Jika penelitian yang sudah ada membahas mengenai *Syibhul iddah* menurut studi analisis pendapat Wahbah Zuhaili serta penyimpangan Iddah pada masyarakat dan juga konsep iddah bagi laki-laki dari potret perkembangannya. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti secara khusus membahas mengenai studi analisis pandangan Kepala KUA dengan Tokoh Ulama NU mengenai *Syibhul iddah*. Sehingga topik ini belum pernah ada yang meneliti.

F. Kerangka Teoritik

1. Iddah

Iddah adalah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha'* yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan. Pengertian secara umumnya adalah Iddah merupakan masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid maupun suci, guna mengetahui kesucian rahim dalam masa iddah dilarang menikah terlebih dahulu sebelum masa iddah nya selesai. Berdasarkan Alqur'an dan Hadist para ulama menyepakati bahwa hukum iddah sendiri adalah wajib dan hanya berlaku bagi mantan istri, atau istri yang telah diceraikan atau ditinggal

mati suami, dalam fiqh klasik tidak dikenal idah bagi suami dan itu bersifat ijma karena dasar nash nya cukup jelas.¹⁵

2. Konsep *Syibhul iddah*

Pemaknaan *syibhul 'iddah* pada dasarnya diperkenalkan oleh Wahbah Zuhaili sebagai bentuk implementasi dari sikap toleransi atau tenggang rasa dan memang sudah ada sejak lama.¹⁶ Secara sederhana pengertian *syibhul iddah* adalah suatu hal yang menyerupai *iddah*. Adapun kata *iddah* yang dimaksudkan dalam *asy syibhu* ini ialah masa tunggu laki-laki yang telah menceraikan istrinya. Selanjutnya hal ini dilakukan jika ada kondisi-kondisi tertentu bagi lakilaki yang beragama Islam.

Lebih lanjut dalam konsep *mubadalah* yang digagas oleh K.H. Faqihuddin Abdul Kodir Menginginkan jika *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat dipandang sebagai bentuk kesalingan antar keduanya dengan tetap disesuaikan dengan porsinya.¹⁷ Dasar teori adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki, ulama klasik telah banyak yang memfatwakan bahwa wanita ber'iddah dengan *iddah raj'i* masih tetap statusnya sebagai seorang istri, dengan pengertian bahwa ia masih berhak memperoleh nafkah sepenuhnya seperti biasa sebelum perceraian terjadi. Kemudian suami masih berhak merujukinya tanpa persetujuan dan sepengetahuan isteri, dan juga tanpa aqad nikah dan mahar yang baru.

3. Teori Istinbat Hukum

Secara etimologi istinbat adalah *al-Istikhraj*, yaitu mengeluarkan, artinya *Istanbatha al-faqiihu* maknanya, mengeluarkan pemahaman yang belum tampak sebelumnya

¹⁵ Abdul Qadir Mansyur, "Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam"(Jakarta: Zaman, 2012), 124.

¹⁶ Muhammad Isna Wahyudi, "Fiqh 'Iddah : Klasik dan Kontemporer" (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 74-75.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, (Tokoh Penggagas Konsep Mubâdalah dan Eksekutor Perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Pertama di Indonesia tahun 2017, melalui interview pribadi.

(bathin) melalui ijtihad dan pemahaman yang benar. Seperti kalimat *istanbatha al-bikru* maknanya, ia mengeluarkan airnya, atau *istanbatha al-Syaik* maksudnya, menjelaskan sesuatu yang jelas setelah tersembunyi.¹⁸

Adapun istinbath menurut bahasa berarti mengeluarkan air dari mata air dalam tanah). Karena itu secara umum kata istinbath dipergunakan dalam arti *istikhrāj* (mengeluarkan). Adapun secara terminologi yang dimaksud dengan istinbath yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash yang ada dalam al- Qur'an dan Sunnah, dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal. Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istinbath ialah penggalian atau pengeluaran hukum dari sumbernya.¹⁹

Agar tidak kesulitan dalam menjalankan agama dalam kehidupan para ulama menetapkan beberapa kaidah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu :

1. Dalam bidang ibadah, semuanya dilarang kecuali yang disuruh.
2. Dalam bidang mu'amalat, semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang.

Fokus istinbath adalah nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Metode dalam beristinbat ada beberapa macam diantaranya *amr* (perintah), *nahi* (larangan), *takhyir* (pilihan), *'am* (umum) dan *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad* serta *mantuq* dan *mafhum*.

¹⁸ bi Fadhil Jamaluddin Muhammad ibn Mukram, "Lisan al-Arab" (Beirut Libanon, Dar al-Shadar, 1863), Jilid. X, 410. lihat juga Elia A. Elias & ED. E. Elias, "Kamus al'Asyri Modern Dictionary" (Beirut : Dar- al-Jabal, 1982), 685.

¹⁹ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, "Kamus Kontemporer Arab Indonesia" (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt),12.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian disini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat tentang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang dialami seseorang dalam bermasyarakat.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengenai hal-hal yang bersifat kenyataan praktiknya di tengah masyarakat penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dari sisi yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²¹ Dalam hal ini hukum yang diteliti adalah hukum idah yang harusnya tidak ada bagi laki-laki namun praktiknya ada *syibhul iddah*, juga pandangan kepala KUA dan Ulama NU terhadap dampak hukumnya.

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²² Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²³

²⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Nusa Tenggara Barat: Mataram University)

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 189.

²² Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

²³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, h. 3

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok sebagai sumber permasalahan sosial kemanusiaan. Menurut Nasution, penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian naturalistik. Karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan diperoleh dari situasi lapangan yang natural, atau sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.²⁴

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu berupa informan yang akan diwawancarai disini adalah Kepala KUA Kecamatan Wiradesa dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa untuk dimintai keterangan mengenai dampak hukum *syibhul iddah* terhadap perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya, yang terdiri dari pengertian *syibhul iddah* laki-laki, perlindungan perempuan,serta bagaimana pandangan

²⁴ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, "Metode Penelitian Edisi Revisi" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 111.

seorang hakim tentang perlindungan perempuan pasca perceraian melalui *syibhul iddah* laki-laki.

5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, menggunakan tiga metode atau teknik pengumpulan data, yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Observasi

Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian. Penulis melakukan observasi langsung di KUA Wiradesa Kabupaten Pekalongan terhadap pelaksanaan *syibhul iddah* bagi mantan suami pasca perceraian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan informasi yang paling bisa digunakan dalam penelitian. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian dan penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.²⁵

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah kategori *in depth interview*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁶

Dalam hal ini yang akan penulis wawancarai adalah untuk sumber utama yaitu Kepala KUA yang mengetahui

²⁵ Mita rosaliza, "Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif", vol.11, jurnal ilmu budaya, no.2, hal.71

²⁶ Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu" (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 139.

tentang pelaksanaan iddah bagi laki-laki tersebut serta menerapkannya serta pandangan Ulama NU tentang *Syibhul iddah*. Ulama NU pada penelitian ini adalah: 1) Ulama yang telah dilibatkan dalam proses pencetusan shibhul iddah di Kecamatan Wiradesa; 2) ulama yang mengerti akan teori dan ilmu shibhul iddah; serta 3) ulama NU yang kritis terhadap perkembangan di era millennial.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah diarsipkan untuk mereka sebagaimana mestinya.²⁷

Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini yakni berupa foto hasil wawancara serta mencatat keterangan dari subjek penelitian dan menfotokopi arsip terkait dengan jenis data penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan analisis data peneliti disini menggunakan:

a. Klasifikasi (*Classifying*)

Merupakan langkah dalam analisis data kualitatif. Tanpa klasifikasi data, tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang di analisis. Selain itu peneliti harus membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data.²⁸ Data yang diperoleh dari pandang seorang hakim yang terlibat di klasifikasi, mana data yang berupa

²⁷ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).hlm.42-43.

²⁸ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif" (Jakarta: PT Bumi Kasara, 2013), 210.

pandangan seorang hakim mengenai perlindungan perempuan pasca perceraian melalui *syibhul iddah* lakilaki. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

b. Verifikasi (*Verifying*)

Tahapan akhir dari penelitian ini adalah reduksi data dan menerapkan rumusan masalah. Sesuai hasil yang telah didapat, di susun dan dibandingkan dengan data lain guna memberi kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.

Peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan.²⁹ Agar akurasi data yang terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, eneliti menemui kembali pihakpihak (informan-informan) yang telah diwawancarai, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk di periksa dan ditanggapi.

c. Analisis (*Analyzing*)

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana penelitian statistik.

Dari serangkaian proses pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti, langkah selanjutnya di analisis agar lebih mudah di interpretasikan.

²⁹ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data- data yang telah diolah unruk mendapatkan suatu jawaban.³⁰ Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang relasi antara realitas dengan normatifitas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Teori tentang *Syibhul Iddah*, berisi : kerangka konseptual mengenai ketentuan iddah, *syibhul iddah*, dan teori istinbath hukum.

BAB III yaitu *Syibhul Iddah* dalam Pandangan Kepala KUA dan Kyai NU Kecamatan Wiradesa, berisi : profil KUA Kecamatan Wiradesa, profil *syibhul iddah*, pandangan kepala KUA Kecamatan Wiradesa tentang *Syibhul iddah* bagi mantan suami pasca perceraian di wilayah KUA Kecamatan Wiradesa, pandangan Kiai NU Kecamatan Wiradesa tentang *Syibhul iddah* bagi mantan suami pasca perceraian di wilayah KUA Kecamatan Wiradesa.

BAB IV yaitu Analisis Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa Tentang Konsep *Syibhul Iddah*, berisi : tentang hasil analisis konsep *syibhul iddah* menurut hukum positif dan hukum Islam dan analisis pandangan Penghulu KUA

³⁰ Beni Ahmad Sehani dan Yana Sutisna, "Metode Penelitian Edisi Revisi" (Bandung:CV Pustaka Setia, 2018), 218.

dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa tentang konsep syibul iddah.

BAB V yaitu Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa tentang konsep *syibhul iddah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum masa tunggu bagi suami (*syibhul iddah*) pasca perceraian di Indonesia sebenarnya sudah ada dalam gagasan perundang-undangan di Indonesia. Yakni pada tahun 1979 yang terdapat pada surat edaran Nomer: D/IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbingan Masalah Poligami dalam Iddah Istri. Namun surat edaran ini tidak berjalan efektif kemudian pada tahun 2021 surat edaran tersebut diganti dengan surat edaran Nomer: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Dalam surat edaran tersebut bermaksud sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Akan tetapi dalam surat edaran ini hanya menyebutkan masa iddah bagi istri dan tidak di khususkan untuk suami. Hal ini tidak mengikat secara ketat adanya iddah bagi laki-laki.
2. Pandangan penghulu KUA dan Tokoh Ulama NU Kecamatan Wiradesa mengenai konsep *syibhul iddah* bagi mantan suami pasca perceraian yakni *syibhul iddah* sendiri hanya sekedar istilah yang menyerupai atau mirip dengan iddah, yang mana *syibhul iddah* sendiri diterapkan pada seorang laki-laki. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Wahbah Zuhaili. *Syibhul iddah* bertujuan untuk melindungi hak terhadap istri barunya serta kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa iddah istri, menciptakan adanya kesetaraan untuk laki-laki serta mencegah adanya poligami yang terselubung. Konsep *syibhul iddah* ini bagus dijalankan sebagai langkah preventif untuk mencegah seorang suami agar tidak langsung menikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, hendaknya peraturan terkait pernikahan dalam masa iddah istri tidak hanya sampai pada Surat Edaran saja, melainkan dapat di tingkatkan kepada peraturan yang lebih tinggi untuk melindungi hak terhadap istri barunya serta kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa iddah istri, menciptakan adanya kesetaraan untuk laki-laki serta mencegah adanya poligami yang terselubung.
2. Bagi KUA dan Pengadilan Agama hendaknya selalu teliti dan konsisten untuk menjalankan peraturan pernikahan dalam masa iddah istri yang telah tertuang dalam Surat Edaran, sehingga semakin mempersempit terjadinya tindak poligami ilegal.
3. Bagi masyarakat hendaknya mampu bekerja sama dalam menjalankan peraturan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Nomer: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku:

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Ahmad, Beni Saebani dan Yana Sutisna. *Metode Penelitian Edisi Revisi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad. *Syara I'anut Tholibin, Vol 3*. Semarang: Al-Haromain.

Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt.

Ali, Zaidnuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

al-Jaziri, Abd ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh, jilid 4*. Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.

al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba, juz 4*. Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.

al-Naysaburi, Imam Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Arab Saudi: Daar al-Mughni, 1998.

- al-Rifa'i, Muhammad Abdurrahman. *Tuntunan Haidh, Nifas dan darah penyakit Tinjauan Fiqih dan medis*. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- alSajistani, Al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud, juz II*. Indonesia: Maktabah Dahlan
- Al-Shadiq, Muhammad Zain dan Mukhtar. *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Graha cipta, 2005.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *al-Islam Kepercayaan Kesusilaan Awal Kebajikan, cet. 3*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- As-San'any. *Subul al-Salâm, Juz III*. Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi alHalabi, 1960.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Elias, Elia A. & ED. E. Elias. *Kamus al'Asyri Modern Dictionary*. Beirut : Dar- al-Jabal, 1982.
- Faesar, Sanafiah. *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Kasara, 2013.
- H.S.A. Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amina, 1989.
- Hasanuddin. *Perbedaan Qira'at Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid I*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

- Kholil, Moenawir. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta : Bulan Bintang, 1999.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ma'luf, Luis. *Al-Minjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut : Dar al-Masyriq, 1986.
- Mansyur, Abdul Qadir. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Zaman, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawal. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Mukram, Abi Fadhal Jamaluddin Muhammad Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut Libanon: Dar al-Shadar, 1863.
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Sabiq, As Sayyid. *Fiqh Sunnah, jilid 8*. diterjemahkan Muhammad Thalib. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional, cet.3*. Jakarta:Rineka Cipta, 2005.
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih. Cet. 3*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Wahyudi. *Ushul fikih versus hermeneutika membaca Islam dari Kanada dan Amerika, Cet. 4*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, vol 7*. Beirut: Dar al-Fikr, 2012.

Skripsi

Fathullah, Muhammad. “*Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul Iddah Kepada Laki-laki.*” Skripsi; Fakultas Syariah Unniversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

Fauzi, Isnan Luqman. “*Syibhul Iddah Bagi laki-laki studi analisis Pendapat Wahbah Zuhaili.*” Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah Unniversitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

Hasanah, Hayatun. “*Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam).*” Aceh: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Rusli, Tara Fatin. “*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Kolaka.*” Makassar: Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Jurnal

Al Amin, M. Nur Kholis. “*Iddah Bagi Suami karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*”, *Jurnal Studi Islam*1, No. 2 (2016): 116.

rosaliza, Mita. “*Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif*”, *jurnal ilmu budaya*11, no.2 (2020): 71.

Wawancara:

Bapak Abdul, Masyarakat Kecamatan Wiradesa, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada 27 Oktober 2023 pukul 15:00 WIB.

Bapak Andrian, Pelaku Syibhul Iddah, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada tanggal 3 November 2023 pukul 14:00 WIB.

Bapak Doni, Masyarakat Kecamatan Wiradesa, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada 1 November 2023 pukul 17:00 WIB.

Bapak Khamim Salam, S. H. I., Plt Kepala KUA Wiradesa sekaligus Penghulu, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada tanggal 23 Oktober 2023 di KUA Wiradesa pukul 10:00 WIB.

Bapak Kiai Kyai M. Yasin, Katib Syuri'ah MWC NU Kecamatan Wiradesa, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB.

Bapak Kyai M. Ulin, Syuri'ah MWC NU Kec. Wiradesa dan Ketua MUI Kec. Wiradesa, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13:00 WIB.

Bapak Pak Kyai Ahmad Khafadlonur, Pengurus NU Kecamatan Wiradesa, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 16:30 WIB.

Bapak Pak Kyai Nasikhin Rosady, Ketua Tanfidziyah MWC NU Kecamatan Wiradesa, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 11:00 WIB.

Bapak Pak Kyai Nur Khamim, Pengurus NU Kecamatan Wiradesa, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB.

Bapak Samsuri, Pelaku Syibhul Iddah, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada tanggal 3 November 2023 pukul 15:00 WIB.

Bapak Umar, Masyarakat Kecamatan Wiradesa, diwawancarai oleh Rizqi Ariana Zulma, pada 25 Oktober 2023 pukul 19:00 WIB.

Sumber Lain:

Arsip Kecamatan Wiradesa. *Data Monografi Kecamatan Wiradesa Tahun 2023*, Wiradesa: Arsip Kecamatan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Wiradesa Dalam Angka*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Profil

Nama : Rizqi Ariana Zulma
Tempat, tanggal lahir : Musi Banyuasin, 27 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten
Pemalang
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No. Hp : 087818904354
E-mail : arianazulmarizqi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SD N 01 Kandang (2007-2013)
- MTs N 01 Pemalang (2013- 2016)
- SMAN 01 Petarukan (2016-2019)

Pengalaman Organisasi

DEMA FASYA (2021-2022)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Februari 2024

Penulis